



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan R.A.A.Kusumahsubrata Nomor 3 Ciamis
Telp. (0265) 773709 Faksimile (0265) 773709
Laman <https://disdik.ciamiskab.go.id>, Kode Pos 46213

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 000.8.3.4/ 4191 -Disdik.1/2026
LAMPIRAN : 1 (Satu)

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ciamis tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 mengatur tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 400.3.1/Kpts.186-Huk/TAHUN 2026 tentang Tata Cara Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun Ajaran 2026/2027.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS;

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis terdiri dari :
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
Pelayanan Legalisir Ijazah.

KEDUA : Standar pelayanan pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Lingkup Dinas Pendidikan di

- KEDUA : Standar pelayanan pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Lingkup Dinas Pendidikan di Kabupaten Ciamis sebagaimana diktum KESATU tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KETIGA : Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis melaksanakan, mensosialisasikan, serta mempublikasikan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada seluruh pegawai dan masyarakat pengguna layanan.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilakukan review dan/atau penyesuaian sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila terjadi perubahan kebijakan, regulasi maupun kebutuhan pelayanan masyarakat;
- KELIMA : Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring, evaluasi atas pelaksanaan Standar Pelayanan secara berkala;
- KEENAM : Keputusan Bupati Ciamis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 23 Juli 2026

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



ERWAN DARMAWAN

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Ciamis;
2. Sekretaris Daerah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
4. Inspektur Kabupaten Ciamis.

LAMPIRAN I

Nomor : 000.8.3.4/ 4701 -Disdik.1/2026
 Tanggal : 23 Juli 2026

**STANDAR PELAYANAN PADA SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA (SMP) LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
 CIAMIS**

A. STANDAR PELAYANAN

**1. STANDAR PELAYANAN SISTEM PENERIMAAN MURID
 BARU (SPMB) PADA SMP LINGKUP DINAS PENDIDIKAN**

No	Komponen	Uraian
a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>) meliputi:		
1)	Persyaratan Pelayanan	a) Berusia maksimal 15 tahun per 1 Juli tahun berjalan b) Fotocopy / file ijazah SD / MI / sederajat, akta kelahiran, kartu keluarga masing-masing 1 lembar c) Syarat tambahan sesuai jalur (prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua)
2)	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a) Calon peserta mengakses informasi melalui laman resmi dinas dengan alamat website https://spmb-disdik.ciamiskab.go.id/ b) Calon peserta melakukan pendaftaran secara online di alamat website yang telah ditentukan c) Calon peserta Mengisi formulir pendaftaran online di website d) Calon peserta mengunggah dokumen persyaratan e) Calon peserta melakukan submit
3)	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4)	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5)	Produk Layanan	Sistem Penerimaan Murid Baru SMP
6)	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a) Aduan langsung ke ruang Panitia SPMB b) Kotak Saran dan Pengaduan
b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>) meliputi:		
7)	Dasar Hukum	a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan c) Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 400.3.1/Kpts.186- Huk/TAHUN 2026 tentang Tata Cara Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun Ajaran 2026/2027
8)	Kompetensi Pelaksana	a) Memiliki pemahaman regulasi dan petunjuk teknis terkait Tata Cara Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) b) Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi SPMB c) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, ramah dan supel
9)	Pengawasan Internal	a) Kepala Sekolah melakukan Pengawasan melalui briefing/pertemuan bulanan b) Pengawas Pembina dari Dinas Pendidikan
10)	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a) Ruang Tunggu b) Komputer 3 unit (yang mendukung aplikasi dan terhubung internet) c) Aplikasi SPMB 2026 d) Printer 2 unit e) Scanner f) Alat tulis g) Pengeras suara h) Toilet yang digunakan bersama unit layanan lainnya
11)	Jumlah Pelaksana	10 Orang
12)	Jaminan Pelayanan	Memberikan layanan secara transparan, objektif dan adil dalam proses penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru
13)	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Lokasi parkir kendaraan yang aman, Ruang tunggu yang memadai, dan Bebas dari percaloan
14)	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setelah masa SPMB melalui rapat evaluasi panitia

2. STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

No	Komponen	Uraian
a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>) meliputi:		
1)	Persyaratan Pelayanan	a) Identitas KTP/SIM/identitas lain.
2)	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a) Layanan Informasi: (1) Pemohon datang/menghubungi kontak resmi sekolah. (2) Pemohon menyebutkan identitas diri. (3) Pemohon menyampaikan kebutuhan informasi yang diperlukan. (4) Pemohon menerima informasi yang diperlukan apabila informasi membutuhkan penelusuran data/keputusan pimpinan, petugas mencatat kontak pemohon untuk tindak lanjut. b) Layanan Pengaduan: (1) Pemohon menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi (kontak saran/saran/formulir/email /petugas). (2) Pemohon menyebutkan identitas diri. (3) Pemohon menyampaikan aduan. (4) Pemohon menerima klarifikasi dan tindaklanjut pengaduan.
3)	Jangka Waktu Penyelesaian	a) Untuk pelayanan informasi langsung: 10 menit b) Untuk pelayanan informasi yang memerlukan penelusuran: 2 hari kerja c) Untuk pelayanan pengaduan: - Ditanggapi 15 menit - Dilakukan tindaklanjut 14 hari kerja
4)	Biaya/Tarif	Tidak ada pembiayaan
5)	Produk Layanan	Pelayanan informasi - Pelayanan/klarifikasi pengaduan
6)	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a) Aduan langsung ruang pengaduan : (1) Dengan alamat website: https://disdik.ciamiskab.go.id b) Kotak Saran dan Pengaduan

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>) meliputi:		
7)	Dasar Hukum	a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. c) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
8)	Kompetensi Pelaksana	a) Memiliki pemahaman regulasi terkait penyampaian informasi dan pengaduan b) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, ramah dan efektif
9)	Pengawasan Internal	a) Kepala Sekolah melakukan Pengawasan melalui briefing/pertemuan bulanan b) Pengawas dan Dinas Pendidikan melakukan pengawasan setiap bulan
10)	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a) Ruang Tunggu b) Buku Register c) Alat tulis d) Toilet yang digunakan bersama unit layanan lainnya
11)	Jumlah Pelaksana	5 orang
12)	Jaminan Pelayanan	Memberikan layanan secara transparan, objektif dan responsif dalam pelayanan informasi dan pengaduan
13)	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Tersedianya tempat tunggu yang nyaman dan aman. Kerahasiaan identitas Pelapor dijamin (terutama untuk pengaduan yang bersifat sensitif)
14)	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan melalui rapat evaluasi setiap bulan

3. STANDAR PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH

No	Komponen	Uraian
a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>) meliputi:		
1)	Persyaratan Pelayanan	a) Fotokopi ijazah asli yang akan dilegalisir (minimal 2 rangkap) b) Ijazah asli sebagai bukti keaslian c) Surat kuasa (jika diwakilkan) d) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar)

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 23 Juli 2026

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



ERWAN DARMAWAN

Tembusan :
Yth. 1. Bupati Ciamis;
2. Sekretaris Daerah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
4. Inspektur Kabupaten Ciamis.